

IKHTISAR

Cecep Prian Ghozali. *Metode Istinbath Al-Ahkam Imam Malik Tentang Batas Minimal Mahar.*

Nash Alqur'an dan Hadits menyebutkan tentang perintah kewajiban mahar dalam pernikahan. Namun nash tersebut bersifat dzanny, karena tidak menyebutkan secara rinci mengenai bentuk dan jumlah mahar, para ulama sepakat bahwa mahar tidak memiliki jumlah batas maksimal. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai jumlah batas minimal mahar. Imam Malik adalah salah satu Ulama yang berpendapat bahwa mahar memiliki jumlah batas minimal.

Dengan melihat perbedaan itu penulis membuat beberapa rumusan pertanyaan yang berkaitan dengan judul di atas, pertama, berapa batas minimal mahar menurut Imam Malik?. Kedua, apa dasar hukum yang digunakannya. Dan yang ketiga, Apa Metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh Imam Malik dalam menentukan batas minimal mahar.

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat, dasar hukum dan metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh imam Malik tentang batas minimal mahar.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemahaman nash Alqur'an dan hadis Nabi Saw, bahwa seorang yang menikah diwajibkan membayar mahar, namun nash tersebut merupakan nash dzanny yaitu nash yang bersifat ijtihadi, karena tidak menunjukkan kepada adanya batas minimal mahar, sehingga dalam hal ini para fuqaha memiliki penafsiran yang berbeda.. Berdasarkan nash dan hadits tersebut Imam Malik, berpendapat mahar merupakan harta yang berharga sebagaimana dzahir nash Alqur'an. Adapun terhadap hadits dari Sahl bin Sa'ad As Asa'idi Imam Malik menakwilkan bahwa hadits tersebut bersifat mubalaghah sebagai anjuran atau keharusan adanya mahar dalam pernikahan, bukan sebagai batas minimal mahar, juga ada kemungkinan hadits tersebut hanya berlaku khusus pada laki-laki yang dimaksud dalam hadits tersebut. Ukuran atau standard harta yang berharga adalah bila harta tersebut dicuri maka pencurinya dijatuhi hukuman potong tangan. Imam Malik menyamakan batas minimal mahar kepada batas minimal harta dalam pencurian yang di jatuhi hukuman potong tangan. Batas minimal harta dalam pencurian yang di jatuhi hukuman potong tangan adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak, maka batas minimal mahar adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak setara dengan 1.125 gram emas. Batas minimal harta dalam pencurian yang di jatuhi hukuman potong tangan merupakan Amal Ahli Madinah Berdasarkan hal tersebut, maka dalam menentukan batas minimal mahar ini, Imam Malik berijtihad dengan menggunakan metode Qiyas.

Dalam Penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah metode *deskriptif*, yaitu dengan menggambarkan atau menjabarkan pendapat, dasar hukum dan metode istinbath hukum imam Malik dalam kitab-kitabnya. Kitab imam Malik yang penulis pegang adalah *al-Muwatta, Aujaz al-Masalik ila Muwatta'*. *Syarh Al-Zarqani 'Alaa Muwwatha' al Imam Malik*

Berdasarkan dari data yang telah diteliti oleh penulis dapatlah diambil hasilnya, bahwa Imam Malik berpendapat; bahwa mahar memiliki batas yaitu 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak setara dengan 1.125 gram emas. Imam Malik berhujah dengan nash Alqur'an ayat 4,24-25 surat Al-Nisa, Hadits dari Abi Hazm bin Dinar mengenai mahar, hadits dari Abdurrahman al-Maki, hadits dari Nafi' dan Haidts dari 'Aisyah mengenai batas minimal pencurian yang di hukum potong tangan. Dalam menentukan batas minimal mahar Imam Malik menggunakan metode Qiyas.